



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145

Laman <https://fmipa.unila.ac.id> - email office@fmipa.unila.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR 6558/UN26.17/PP/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN AUDIT MUTU PEMBELAJARAN (AMP)
DAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI S1 FISIKA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan menunjang peningkatan mutu Jurusan Fisika melalui audit mutu internal, maka perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan AMP dan AMI tersebut;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu dibentuk panitia pelaksanaan Penyusun AMP dan AMI Program Studi S1 Fisika Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026
3. Bahwa untuk pengangkatan panitia tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 12 Tahun 2022; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code



Balai
Sertifikasi
Elektronik



12. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2491/UN26/KP/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Fisika Nomor: 500/UN26.17.04/DT/2025, tanggal 29 September 2025 tentang Surat Permohonan Penerbitan SK Dekan Kegiatan di Jurusan Fisika FMIPA Unila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN AUDIT MUTU PEMBELAJARAN (AMP) DAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI S1 FISIKA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dibawah ini sebagai panitia pelaksanaan Penyusun AMP dan AMI Program Studi S1 Fisika Jurusan Fisika Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;

Penasehat : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si, M.Si
: Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
: Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si.
: Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.

Penanggung jawab : Arif Surtono, S.Si., M.Si., M.Eng.

Ketua : Drs. Amir Supriyanto, M.Si.

Anggota : Ayu Aprilia, S.Pd., M.Si.
: Yusril Al Fath, S.Si., M.Si.
: Humairoh Ratu Ayu, S.Pd., M.Si.

KEDUA : Pengurus tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Fisika;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 30 September 2025

DEKAN,

HERI SATRIA

